



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Tetap Kab. Kaur
Phone/Fax: (0739) 61483 Email : diknaskaur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

Nomor : 033 tahun 2016

TENTANG

Izin Penyelenggaraan Program


PAUD Bina Baru Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Penyelenggaraan program Paud Bina Baru Nomor : 101/P-BB/D.PR/KS/2016
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dengan kelompok bermain yang akan didirikan dan di selenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.02 Tahun 1998
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar sekolah (Nonformal).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Kesatu : Memberikan Izin Kepada : **MIRNA PERMATA DEWI**
Alamat : Pahlawan Ratu
Untuk Menyelenggarakan Program:
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Alamat Lembaga : Desa Pahlawan Ratu
Kecamatan : Kaur Selatan
Kabupaten : Kaur
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 pemberhentian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 30 Maret 2016



M. DAUD ABDULLAH, S.Pd